



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Terpadu secara terpadu agar lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

Dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota, adalah Walikota Palopo;
4. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
5. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
6. Kantor, adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
7. Kepala, adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
8. Kepala Sub Bagian dan Seksi, adalah Kepala Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
9. Eselon, adalah Tingkat Jabatan Struktural;
10. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 3

- (1). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kota di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Kantor Palayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Perizinan dan non Perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan terpadu
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perizinan;
 - d. Seksi Non Perizinan;
 - e. Seksi Pengaduan dan Evaluasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.
- (3). Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai bidang keahliannya;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior sesuai dengan keahliannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (4). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Walikota berdasarkan kebutuhan;
- (5). Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar instansi lain;
- (2). Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam Lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pembinaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3). Setiap Kepala dalam satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4). Setiap laporan yang diberikan kepada Kepala Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Jenjang Eselon Jabatan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

- a. Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III/a.
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV/a.

Pasal 10

- (1). Kepala Kantor Jabatan Fungsional Muda, Jabatan Fungsional Madya dan Jabatan Fungsional Utama diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional Pertama pengangkatan dan pemberhentiannya dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Palopo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 23 Februari 2007

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di palopo
Pada tanggal 23 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

H. M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2007 NOMOR 07

www.palopkota.go.id